

## Pengaruh *Self-Regulated Learning* terhadap *Student Engagement* pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fasya Dhiyatamma Putri \*, Yuli Aslamawati

Prodi Ilmu Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* fasya1305@gmail.com, yuli\_aslamawati@yahoo.com

**Abstract.** This study aims to determine the effect of self-regulated learning on student an active and constructive process in which students can set learning goals by monitoring engagement in students of law study program in Bandung. Self-regulated leaning is, regulating, and controlling cognition, motivation, and behavior, so that they always focus on the goals (Pintrich, 2004). Student engagement is the involvement of students in the learning process, both in academic activities and non-academic activities, which are seen through behavior, emotion, and cognition (Fredricks, 2004). This study uses quantitative research with a casual approach (cause and effect). The sampling technique used in this study is proportionate stratified random sampling. Data collection was carried out by using a questionnaire that involved two measuring instruments, namely Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) with the reliability of 0.916 and University Student Engagement Inventory (USEI) with the reliability of 0.882. In this study, there were 378 active students of law study program in Bandung. Data analysis was carried out by using simple linear regression statistical analysis, with the help of SPSS Statistics 23.0. The results of the analysis show that there is a significant effect of self-regulated learning on student engagement, which is seen from the sig. (0.000 > 0.05). The contribution of the effect is 0.517 or 51.7%. From the results of the regression analysis equation, it is also found that the equation is  $Y = 5.294 + 0.213X$ . The equation shows that there is a positive effect of self-regulated learning (X) on student engagement.

**Keywords:** *Self-Regulated Learning, Student Engagement, Law Study.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self-regulated learning terhadap student engagement pada mahasiswa program studi ilmu hukum Kota Bandung. Self-regulated leaning adalah proses aktif dan konstruktif dimana pelajar dapat menetapkan tujuan pembelajaran dengan cara memantau, mengatur, mengendalikan kognisi, motivasi, dan perilaku agar selalu tertuju pada tujuan (pintrich, 2004). Student engagement adalah keterlibatan yang dilakukan oleh pelajar dalam proses pembelajarannya baik pada kegiatan akademik dan kegiatan non akademik yang terlihat melalui tingkah laku, emosi, dan kognitif (Fredricks, 2004). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal (sebab akibat). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang melibatkan dua alat ukur, yaitu Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) dengan reliabilitas 0,916 dan University Student Engagement Inventory (USEI) dengan reliabilitas 0,882. Dalam penelitian ini terdapat 378 mahasiswa aktif program studi ilmu hukum Kota Bandung. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis statistik regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS 23.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara self-regulated learning terhadap student engagement dilihat dari sig. (0.000 > 0.05). Sumbangan pengaruhnya sebesar 0.517 atau 51,7%. Dari hasil persamaan analisis regresi juga didapatkan persamaan yaitu  $Y = 5,294 + 0,213X$ . Persamaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara self-regulated learning (X) terhadap student engagement.

**Kata Kunci:** *Self-Regulated Learning, Student Engagement, Ilmu Hukum.*

## A. Pendahuluan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan dapat membuat sebuah negara menjadi berkembang dan dapat memajukan sebuah bangsa (Aziz, 2016). Rendahnya sumber daya manusia (SDM) merupakan permasalahan utama bagi bangsa Indonesia (Pangalila, 2017). Menurut Aziz (2016), dalam membentuk suatu Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal maka perlu adanya pendidikan dengan usaha untuk mengembangkan kognitif, afektif dan konatif. Untuk itu, setiap warga negara akan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, guna dalam mencapai melahirkan warga negara yang baik dan terdidik. Dengan adanya pendidikan dapat membentuk kepribadian individu baik internal maupun eksternal (Aziz, 2016).

Duffy & Atwater (2000) mengemukakan bahwa masa transisi adalah suatu periode yang menekan untuk mahasiswa, karena akan dihadapkan pada situasi-situasi baru dan tuntutan yang baru (Retnoningtyas, 2019). Sebagai seorang mahasiswa dituntut tidak hanya terikat pada apa yang di dapatkan dari pengajar, melainkan mahasiswa mampu belajar lebih mandiri (Bintoro, dkk, 2013). Masa ini dapat dialami individu saat berusia 18-25 tahun, dimana individu tidak termasuk remaja, tetapi belum sepenuhnya dikatakan dewasa yang dinamakan tahap emerging adulthood (Arnett, 2000). Kaitannya dengan hal ini, Zimmerman (1990) mengemukakan "*Self-regulated learning* (SLR) adalah sebuah konsep mengenai bagaimana individu menjadi regulator atau pengatur dalam proses belajarnya sendiri" (Utari, 2018).

Menurut Al-Adawiyah dan Syamsudin (2008) dalam Setiani dan Wijaya (2020) mahasiswa merupakan generasi yang penting untuk masa depan negara sebagai agen perubahan. Bagi mahasiswa penting untuk mengasah *soft skill*, dengan mengikuti kegiatan non akademik. Untuk itu, mahasiswa diperlukan *student engagement* yaitu, keterlibatan yang dilakukan oleh pelajar dalam proses pembelajarannya baik pada pada kegiatan akademik dan kegiatan non akademik yang dapat dilihat melalui tingkah laku, emosi, dan kognitif (Fredricks, 2004).

Pada buku Plato dalam Simamora (2014) yang berjudul "Nomoi" mengungkapkan bahwa bagaimana pentingnya posisi hukum untuk mengatur sebuah negara yang baik adalah terletak pada pemerintah yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain hukum merupakan peran penting dalam berbangsa dan bernegara (Simamora, 2014).

Menurut Arliman (2018), perkembangan ilmu hukum di Negara Indonesia tidak kalah cepat dengan pergerakan perkembangan ilmu pengetahuan/sains. Dikarenakan ilmu hukum dapat berkembang secara alternatif yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sesuai eranya, dengan kata lain ilmu hukum bukanlah ilmu statis yang tidak berkembang (Arliman, 2018). Harususilo melaporkan dalam berita online Kompas (2020) bahwa peminat pada Universitas Padjajaran, ilmu hukum menjadi pendaftar terbanyak dalam SBPTN 2020. Berita online Kompas menyebutkan peminat calon mahasiswa pada jurusan sosial dan humaniora (Soshum) tertinggi, yaitu pada jurusan ilmu hukum (Kasih, 2021).

Penelitian Bramantyo (2018) mengungkapkan bahwa semakin berkembangnya perguruan tinggi dalam kesediaan ilmu hukum, maka semakin banyak lulusan sarjana ilmu hukum dalam memenuhi tuntutan kerja di era modern ini seperti, mempunyai kesiapan kerja, bermanfaat, dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan kesiapan permasalahan hukum yang terus berkembang. Mahasiswa program studi ilmu hukum harus memiliki pencapaian tujuan dengan cara, *self-regulated learning* yang menunjuk kepada belajar yang sebagian besar terjadi dari pikiran, perasaan, strategi, dan perilaku yang dihasilkan pembelajar sendiri yang ditujukan kepada pencapaian tujuan (Schunk dan Zimmerman (1997)).

Dalam penelitian Juwana (2017), terdapat asumsi bahwa lulusan hukum tidak siap pakai, sehingga membuat lulusan hukum kerap berganti atau berpindah-pindah pekerjaan. Oleh karena itu, perlu mengembangkan fakultas hukum agar siap pakai dalam kenyataan.

Sejatinya lulusan hukum menurut Yuswanto dalam Sahlan, dkk (2015) harus memiliki lima kemampuan yaitu, mampu berbicara di depan pengadilan, mampu merumuskan legal opinion, teknik penyusunan peraturan, penyusunan kontrak dan bernegosiasi. Hal ini merupakan impian para sarjana hukum dalam bekerja dan juga berkarya dengan latar belakang

akademis yang telah ditempuh semasa kuliahnya (Bramantyo, 2018). Pada kenyataannya masih banyak lulusan hukum yang tahu banyak mengenai ilmu hukum tetapi dangkal dalam pemahamannya (Bramantyo, 2018).

Menurut Montalvo & Tores (2004) dalam Fasikhah dan Fatimah (2013) untuk mendapatkan prestasi akademik yang baik yaitu ketika belajar, pelajar memahami suatu proses pembelajaran harus dalam proses aktif, konstruktif serta *self-regulated*. Pelajar yang aktif dalam proses belajar merupakan pelajar yang memiliki *self-regulated learning* yang tinggi dan bila pelajar memiliki *self-regulated learning* yang rendah akan mengakibatkan kesulitan dalam menerima materi pelajaran sehingga hasil belajar mereka menjadi tidak optimal (Aziz, 2016). Mahasiswa yang dapat mengatur diri sendiri dalam proses pembelajaran akan menjadi manusia yang lebih baik (Pintrich, 1995).

Keterlibatan pelajar (*Student Engagement*) telah menonjol dalam penelitian kebijakan dan praktik karena potensi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan prestasi rendah, tingkat putus sekolah tinggi, keterasingan serta kurangnya minat dan motivasi diantara pelajar (Christenson, Reschly, Wylie, 2012). Sehingga *Student Engagement* dapat mempengaruhi proses kegiatan akademik. Penelitian Wolters dan Taylor mengungkapkan keterlibatan pelajar dipandang sebagai partisipasi aktif seseorang dalam usaha yang dilakukan selama proses pembelajaran atau adanya "energi dalam tindakan" (Russell, Ainley, & Frydenberg, 2005).

Penelitian ini dilakukan di Bandung, Tarigan, dkk (2015) mengatakan bahwa Kota Bandung telah berkembang secara signifikan dari kota berukuran kecil menjadi kota besar dan padat penduduk selama 200 tahun. Bandung dikenal sebagai kota pendidikan, saat ini terdapat 78 perguruan tinggi dan universitas yang aktif beroperasi (BPS Kota Bandung, 2014). Di antara universitas-universitas tersebut adalah yang paling bergengsi di Indonesia yang menarik banyak mahasiswa muda dan berbakat dari seluruh negeri untuk datang dan bagi sebagian orang yang akhirnya tinggal di Bandung. Walikota Bandung periode 2018 – 2023 yaitu, Oded Muhammad Danial dan Yana Mulyana mempunyai salah satu program berfokus pendidikan dapat menciptakan SDM yang unggul sesuai bidangnya dan adanya peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Keterkaitan *self-regulated learning* terhadap *student engagement* adalah ketika mahasiswa memiliki tujuan pada pembelajaran yang membuat mahasiswa mempunyai strategi untuk mencapai tujuannya. Pembelajaran mandiri dan keterlibatan siswa tampak konsisten satu sama lain sehubungan dengan karakteristik dan bentuk fungsi akademik yang dikaitkan dengan pelajar sangat efektif (Wolters & Taylor, 2012). Pembelajaran mandiri dan keterlibatan juga dapat digunakan pelajar untuk memahami fungsi dan kinerja yang terkait dengan konteks akademik.

Berkaitan dengan pemaparan diatas, peneliti tertarik meneliti fenomena atas tuntutan mahasiswa ilmu hukum yang ada di Kota Bandung dengan cara melihat Self-Regulated Learning terhadap Student Engagement. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran *self-regulated learning* pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Kota Bandung.
2. Mengetahui gambaran *student engagement* pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Kota Bandung.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh *self-regulated learning* Terhadap *student engagement* pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Kota Bandung.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode ini akan menghasilkan sebuah data penelitian berupa angka-angka dan analisis datanya menggunakan statistik (Sugiono, 2013). Menurut Sugiono (2013) dalam penelitian ini juga dapat ditemukan dan dikembangkan seiring perkembangan iptek serta merupakan hubungan sebab akibat (kausal). Disebut hubungan kausal karena saat satu variabel dapat menyebabkan suatu perubahan pada variabel lain (Silalahi, 2017). Menurut Silalahi (2017) sebuah hubungan kausal merupakan satu variabel dapat dipengaruhi/dipengaruhi oleh variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis data regresi sederhana.

Alat ukur yang digunakan pada variabel *self-regulated learning* ini adalah *Motivated Strategies for Learning Questionnaire* (MSLQ) (Pintrich, dkk, 1993). Dirancang untuk menilai motivasi dan penggunaan strategi pembelajar oleh mahasiswa pada variabel *Self-regulated learning*. Subjek akan diberikan intruksi untuk merespon tujuh rentang skala *Likert* (1 = sangat tidak sesuai dengan diri saya hingga 7 = sangat sesuai dengan diri saya). Terdapat 58 aitem yang digunakan dengan reliabilitas 0,916.

Adapun alat ukur untuk mengukur *Student Engagement*, yaitu *University Student Engagement Inventory* (USEI). Alat ukur ini awalnya terdiri dari 32 item dengan dimensi kognitif, emosional dan perilaku (Fredricks, dkk (2004)). Skala alat ukur ini adalah 1 (tidak pernah) – 5 (Selalu) dengan reliabilitas 0,88.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Gambaran *Self-regulated Learning*

Berikut ini adalah gambaran *self-regulated learning* pada mahasiswa program studi ilmu hukum Kota Bandung yang ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Gambaran *Self-Regulated Learning*

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tinggi	211 Mahasiswa	55,82%
Rendah	167 Mahasiswa	44,18%
Total	378 Mahasiswa	100%

Berdasarkan tabel 1 yaitu gambaran *self-regulated learning* pada mahasiswa program studi ilmu hukum terdapat dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Mahasiswa program studi ilmu hukum merupakan mahasiswa yang memiliki *self-regulated learning* yang tinggi sebanyak 211 mahasiswa (55,82%). Sedangkan terdapat 167 mahasiswa (44,18%) yang memiliki *self-regulated learning* yang rendah. Dapat dikatakan rata-rata mahasiswa program studi ilmu hukum Kota Bandung sudah melakukan pembelajaran mandiri, baik dari dimensi motivasi maupun strategi belajar.

#### Gambaran *Student Engagement*

Dibawah ini adalah gambaran *student engagement* pada mahasiswa program studi ilmu hukum Kota Bandung yang ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2.** Gambaran *Student Engagement*

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tinggi	224 Mahasiswa	59,26%
Rendah	154 Mahasiswa	40,74%
Total	378 Mahasiswa	100%

Berdasarkan tabel 2 yaitu gambaran *student engagement* pada mahasiswa program studi ilmu hukum yang terdiri atas dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Mahasiswa program studi ilmu hukum merupakan mahasiswa yang memiliki *student engagement* yang tinggi sebanyak 224 mahasiswa (59,26%). Sedangkan terdapat 154 mahasiswa (40,74%) yang memiliki *student engagement* yang rendah. Dapat dikatakan rata-rata mahasiswa program studi ilmu hukum Kota Bandung sudah terlibat dalam pembelajar akademik dan non-akademik, baik dari dimensi *behavioral engagement*, *emosional engagement* dan *cognitive engagement*.

#### Gambaran Pengaruh *Self-Regulated Learning* terhadap *Student Engagement*

Berikut ini adalah gambaran pengaruh *self-regulated learning* terhadap *student engagement* pada mahasiswa program studi ilmu hukum Kota Bandung yang akan ditunjukkan pada table 3.

**Tabel 3.** Gambaran Pengaruh Self-Regulated Learning terhadap Student Engagement

<i>Self-Regulated Learning</i>	<i>Student Engagement</i>				Total	
	Tinggi		Rendah			
	F	%	F	%	F	%
Tinggi	170	44,97%	40	10,58%	210	55,55%
Rendah	59	15,61%	109	28,84%	168	44,45%
Total	229	60,58%	149	38,42%	378	100%

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 170 mahasiswa (44,97%) yang memiliki *self-regulated learning* dan *student engagement* yang tinggi. Kemudian terdapat mahasiswa yang *self-regulated learning* dan *student engagement*nya rendah sebanyak 109 mahasiswa (28,84). Adapun yang memiliki *self-regulated learning* yang rendah dan *student engagement* yang tinggi sebanyak 59 mahasiswa (15,61%). Dan memiliki *self-regulated learning* yang tinggi dan *student engagement* yang rendah sebanyak 40 mahasiswa (10,58%).

#### Koefisien Determinasi

**Tabel 4.** Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 <sup>a</sup>	.517	.516	5.034529

a. Predictors: (Constant), SRL

b. Dependent Variable: SE

Pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa besar nilai korelasi/hubungan (R) sebesar 0,719. Sedangkan pada koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,517 yang berarti pengaruh variabel bebas yaitu *self-regulated learning* terhadap variabel terikat yaitu *student engagement* sebesar 51,7% dan sisanya sebesar 48,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga, dapat dikatakan terdapat pengaruh signifikan antara *self-regulated learning* terhadap *student engagement*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pengujian diatas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Gambaran *self-regulated learning* pada kebanyakan mahasiswa program studi ilmu hukum di Kota Bandung telah melakukan pembelajaran mandiri dengan menetapkan tujuan belajar dan dapat mengusahakan dalam memonitor, meregulasi, mengontrol metakognisi, mengontrol emosi, motivasi dan perilaku hingga memperoleh pretasi baik.

Gambaran *student engagement* pada kebanyakan mahasiswa program studi ilmu hukum di Kota Bandung melakukan pertahanan ketika menjadi seorang pelajar. Dapat dilihat dari keterlibatan perilaku dan keterlibatan emosinya. Namun, pada keterlibatan kognitif, mahasiswa perlu koping positif agar lebih paham dalam kegiatan pembelajaran.

*Self-regulated learning* signifikan mempengaruhi *student engagement* pada mahasiswa program studi ilmu hukum di Kota Bandung. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menggunakan SPSS versi 23.0 uji signifikansi simultan yaitu taraf

signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan pengaruh yang signifikan variabel *self-regulated learning* terhadap variabel *student engagement*.

### Acknowledge

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan dan kemudahan pada pengerjaan penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing, yaitu Bu Yuli Aslamawati yang telah membimbing dengan sabar dan ikhlas hingga terbentuknya penelitian ini.

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu baik dalam dukungan maupun material sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini dengan lancar. Jazzakumullah Khairan Katsiran atas dukungan yang telah diberikan untuk peneliti, sehingga dapat terselesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Aamiin.

### Daftar Pustaka

- [1] Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112-132. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346>
- [2] Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American psychologist*, 55(5), 469. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.5.469>
- [3] Aziz, A. (2016). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Self Regulated Learning Pada Siswa Sma Yayasan Perguruan Bandung Tembung. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 103-113. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5155>
- [4] Bintoro, W, dkk. (2013). Hubungan self regulated learning dengan kecurangan akademik mahasiswa. *Educational Psychology Journal*, 2(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2587>
- [5] Bramantyo, R. Y. (2018). Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik (Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0). *Transparansi Hukum*, 1(2). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/244>
- [6] Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (Eds.). (2012). *Handbook of research on student engagement*. Springer Science. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-1-4614-2018-7>
- [7] Fasikhah, S. S., & Fatimah, S. (2013). Self-regulated learning (SRL) dalam meningkatkan prestasi akademik pada mahasiswa. *Jurnal ilmiah psikologi terapan*, 1(1), 145-155. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/1364>
- [8] Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59–109. doi:10.3102/00346543074001059
- [9] Harususilo, Y. E. (2020). Ingin Kuliah di Unpad? Cek Dulu Kuota 58 Jurusan Unpad di SBMPTN. *Kompas.com*. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/21/16343881/ingin-kuliah-di-unpad-cek-dulu-kuota-58-jurusan-unpad-di-sbmptn-2020?page=all>
- [10] Infopemilu. (2018). Visi dan misi. Kota Bandung Oded Yana. [https://infopemilu.kpu.go.id/download/silon/upload-berkas/761/761\\_Dokumen\\_37\\_1\\_BER\\_SAMA\\_.pdf](https://infopemilu.kpu.go.id/download/silon/upload-berkas/761/761_Dokumen_37_1_BER_SAMA_.pdf)
- [11] Kasih, A. P. (2021). 8 Jurusan Kuliah yang Banyak Diminati dan Prospek Kerjanya. *Kompas.com*. <https://edukasi.kompas.com/read/2021/01/27/153713571/8-jurusan-kuliah-yang-banyak-diminati-dan-prospek-kerjanya?page=all>
- [12] Juwana, H. Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 1 (2017): 1-26. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1458>
- [13] Maroco, J., et. al. (2016). *University student's engagement: development of the University*

- Student Engagement Inventory (USEI). *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 29(1), 21. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41155-016-0042-8>
- [14] Retnoningtyas, D. W., dkk. (2019) Pengaruh Expressive Writing terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Mahasiswa Tahun Pertama. *Jurnal Psikologi Mandala*, 1(1). <https://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/JPM/article/view/579>
- [15] Pangalila, T. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 91-103. <http://103.123.108.111/handle/123456789/426>
- [16] Pintrich, P. R. (1995). Understanding self-regulated learning. *New directions for teaching and learning*, 1995(63), 3-12. <https://doi.org/10.1002/tl.37219956304>
- [17] Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. *Educational psychology review*, 16(4), 385-407.
- [18] Sahlan, S., Suhadi, S., & Arifin, S. (2015). Kebutuhan Program Continuing Legal Education bagi Mahasiswa Fakultas Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 233-247. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4955>
- [19] Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- [20] Silalahi, U. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. PT Refika Aditama.
- [21] Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [22] Setiani, S., & Wijaya, E. (2020). The Relationship Between Self-Regulated Learning With Student Engagement in College Students Who Have Many Roles. In *The 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)* (pp. 307-312).
- [23] Tarigan, A. K. M., dkk. (2016). *Cities*. Science Direct *Cities* 50, 100-110. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.09.005>
- [24] Utari, A., Senen, S. H., & Rasto, R. (2018). Pengaruh Self Regulated Learning (SLR) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(1), 8-14. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/9521>
- [25] Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. *Journal of educational Psychology*, 82(1), 51. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.82.1.51>
- [26] Safira, Gita, Damayanti D Temi. (2021). *Pengaruh Academic Self Efficacy terhadap Penyesuaian Akademik Mahasiswa pada Pembelajaran Jarak Jauh*. *Jurnal Riset Psikologi*, 1(2), 109-118.